

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

SIPP

HARAP DI-CEK SEBELUM LOGIN

66.94 %

Sisa Tahun 2021 : 2 (LIHAT) | Masuk Tahun 2022 : 122
Putus Tahun 2022 : 83 | Minutasi Tahun 2022 : 83 **BARU***

No.	Daftar Perkara	Sum	Libat / Cetak
1.	Sisa Belum Minutasi		{LIHAT} {CETAK}
2.	Belum Minutasi >= 7 Hari		{LIHAT} {CETAK}
3.	Sisa Perkara	41	{LIHAT} {CETAK}
4.	Sudah Materai tapi belum Putus	0	{LIHAT} {CETAK}
5.	Putus belum upload Dokumen Putusan	0	{LIHAT} {CETAK}
6.	Perkara Belum BHT	0	{LIHAT} {CETAK}
7.	Jumlah Sidang Hari Ini	8	{LIHAT}
8.	Jumlah Sidang Besok	0	{LIHAT}
9.	Jumlah Sidang Minggu Depan	0	{LIHAT}

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Username
Password

Login

Load Time : 0.0193 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 3.99 MB
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015
Version 4.1.1

E-COURT

eCourt Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System

e - Court
The Electronics Justice System

Home Tentang e-Court Layanan Partner Keanggotaan Peta eCourt Hubungi FAQ

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

Login Register Pengguna Terdaftar (Untuk Advokat) Syarat dan Ketentuan

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara

Gugatan Mandiri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Sudah Siapkah Anda?

Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri. Ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

[PROSEDUR BERPERKARA](#) [MULAI](#)

Hak-Hak Perempuan dan Anak

TAHUKAH ANDA ?

Apakah anda pernah mendengar tentang hak perempuan dan anak?

HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCEGAHAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

MENJADI PIHAK YANG AKTIF

Untuk mendukung tercapainya tujuan perlindungan hak perempuan dan anak, Badan Peradilan Agama menyediakan layanan gugatan mandiri.



